



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1083/PP.08-Kpt/06/KPU/IX/2018

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE TINGKAT PUSAT
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Alat Peraga Kampanye Tingkat Pusat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK TEKNIS FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE TINGKAT PUSAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Fasilitasi Alat Peraga Kampanye Tingkat Pusat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan fasilitasi Alat Peraga Kampanye Tingkat Pusat pada Pemilu Tahun 2019.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1083/PP.08-Kpt/06/KPU/IX/2018
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE
TINGKAT PUSAT DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019

PETUNJUK TEKNIS
FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE TINGKAT PUSAT
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum memfasilitasi metode Kampanye berupa pemasangan Alat Peraga Kampanye yang selanjutnya disebut APK. Fasilitas dimaksud diselenggarakan di tingkat pusat amupun daerah sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Komisi Pemilihan Umum, yang selanjutnya disingkat KPU bertanggung jawab untuk melaksanakan fasilitasi pemasangan APK ditingkat pusat.

Petunjuk Teknis ini disusun sebagai panduan bagi KPU dalam melaksanakan fasilitasi APK ditingkat pusat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

B. Maksud dan Tujuan

1. memberikan penjelasan teknis mengenai metode Kampanye berupa pemasangan APK yang difasilitasi di tingkat pusat; dan
2. memberikan panduan bagi KPU dalam melaksanakan fasilitasi metode Kampanye berupa pemasangan APK di tingkat pusat.

C. Ruang Lingkup

Petunjuk Teknis ini meliputi pengaturan pelaksanaan fasilitasi metode Kampanye berupa pemasangan APK di tingkat pusat yang mencakup:

1. peserta pemilu;
2. jenis dan jumlah APK;
3. pelaksanaan;
4. desain dan materi;
5. metode penetapan lokasi; dan
6. pengadaan, penyerahan, pemasangan, dan pemeliharaan.

BAB II

PELAKSANAAN FASILITASI METODE KAMPANYE

A. Peserta Pemilu di tingkat Pusat yang Difasilitasi

Peserta Pemilu yang difasilitasi terdiri atas:

1. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden; dan
2. Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat pusat.

B. Jenis dan Jumlah APK

Metode yang difasilitasi di tingkat pusat, terdiri atas:

1. Baliho;
2. *Billboard*.

Jumlah untuk masing-masing jenis APK yang difasilitasi OLEH kputercantum dalam tabel. 1. Spesifikasi untuk masing-masing jenis APK tercantum dalam tabel.2 dan tabel.3 dibawah ini.

Tabel.1
Jenis dan Jumlah

No.	Peserta Pemilu	Baliho	<i>Billboard</i>
1.	Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	1 (satu) buah, di Kepulauan Seribu	Paling banyak 2 (dua) buah masing-masing, di: 1. Kota Adm. Jakarta Pusat; Kota Adm. Jakarta Pusat; 2. Kota Adm. Jakarta Utara; 3. Kota Adm. Jakarta Timur; 4. Kota Adm. Jakarta Selatan; 5. Kota Adm. Jakarta Barat.
2.	Partai Politik Peserta Pemilu(pengurus tingkat pusat)	1 (satu) buah, di Kepulauan Seribu	Paling banyak 2 (dua) buah masing-masing, di:

			1. Kota Adm. Jakarta Pusat; Kota Adm. Jakarta Pusat; 2. Kota Adm. Jakarta Utara; 3. Kota Adm. Jakarta Timur; 4. Kota Adm. Jakarta Selatan; 5. Kota Adm. Jakarta Barat.
--	--	--	--

Tabel. 2
Spesifikasi Baliho

No	Jenis	Spesifikasi
1.	Bahan	- Flexy (digital printing) - Gramatur 340-440 gram
2.	Ukuran	4 m x 7m (paling besar)
3.	Cetak	- Satu Muka - High Resolution
4.	Finishing	Kancing Mata Ayam (<i>banner eyelet</i>), jumlah disesuaikan kebutuhan

Tabel.3
Spesifikasi *Billboard*

No.	Jenis	Spesifikasi
1.	Bahan	Plat Alumunium
2.	Cat	Nippon Paint (Minimal)
3.	Rangka	Rangka pada papan(<i>board</i>)
4.	Media	Horizontal atau Vertikal
5.	Ukuran	Paling besar 4 x 8 m
6.	Lampu	a. 400Watt b. <i>Frontlight</i>

C. Pelaksanaan

1. Fasilitasi APK dilaksanakan pada tahun anggaran 2018;
2. Fasilitasi Baliho dilaksanakan untuk 1 (satu) kali; dan
3. Fasilitasi *Billboard* dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan.

D. Desain dan Materi

1. Desain dan materi APK sebagaimana dimaksud pada huruf B dibuat dan dibiayai oleh Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat pusat sesuai dengan spesifikasi sebagaimana Tabel.2 dan Tabel.3.
2. Desain dan Materi pada APK dapat memuat:
 - a. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
 - 1) Nama dan nomor urut Pasangan Calon;
 - 2) visi, misi, dan program Pasangan Calon;
 - 3) foto Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
 - 4) foto tokoh yang melekat pada citra diri Pasangan Calon, dan/atau foto Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan
 - 5) lambang, nama dan nomor urut Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
 - b. Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat pusat
 - 1) lambang, nama dan nomor urut Partai Politik;
 - 2) visi, misi, dan program Partai Politik;
 - 3) foto Pengurus Partai Politik; dan
 - 4) foto tokoh yang melekat pada citra diri Partai Politik.
3. Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat nasional, Pelaksana Kampanye dan/atau Petugas Kampanye Pasangan Calon atau Partai Politik di tingkat pusat menyampaikan desain dan materi APK sesuai dengan tenggat waktu yang disepakati dengan KPU.
4. Apabila desain dan materi APK yang diserahkan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat nasional, Pelaksana Kampanye dan/atau Petugas Kampanye Pasangan Calon atau Partai Politik di tingkat pusat tidak sesuai dengan Peraturan KPU tentang Kampanye, maka KPU dapat menolaknya dan mengembalikan untuk dilakukan perbaikan.

5. KPU mencetak desain dan materi APK yang telah sesuai atau telah diperbaiki oleh Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat nasional, Pelaksana Kampanye dan/atau Petugas Kampanye Pasangan Calon atau Partai Politik di tingkat pusat.
6. Penyampaian desain dan materi APK dituangkan dalam Berita Acara dan disaksikan oleh Bawaslu.

E. Metode Penetapan Lokasi Baliho dan *Billboard*

1. Untuk menentukan lokasi Baliho dan *Billboard* bagi masing-masing Pasangan Calon dan Partai Politik tingkat pusat dilakukan dengan cara pengundian. Metode ini berlaku di seluruh wilayah administrasi Provinsi DKI Jakarta.
2. Pelaksanaan pengundian dilakukan oleh KPU bersama-sama dengan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat nasional, Pelaksana Kampanye dan/atau Petugas Kampanye Pasangan Calon atau Partai Politik di tingkat pusat, dan disaksikan oleh Bawaslu.
3. Penetapan lokasi Baliho dan *Billboard* bagi masing-masing Pasangan Calon dan Partai Politik tingkat pusat berdasarkan hasil pengundian ditetapkan dalam Keputusan KPU.

F. Pengadaan, Penyerahan, Pemasangan, dan Pemeliharaan

1. KPU mencetak Baliho dan mengadakan *Billboard* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah.
2. KPU menyerahkan Baliho kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat nasional, Pelaksana Kampanye dan/atau Petugas Kampanye Pasangan Calon atau Partai Politik di tingkat pusat untuk dipasang pada lokasi yang telah ditentukan di Kepulauan Seribu.
3. KPU memasang *Billboard* pada 5 (lima) wilayah administratif di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan hasil pengundian sebagaimana dimaksud pada huruf E angka 3.
4. Penyerahan dan pemasangan APK dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Alat Peraga yang ditandatangani oleh KPU dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat nasional, Pelaksana Kampanye dan/atau Petugas Kampanye Pasangan Calon atau Partai Politik di tingkat pusat.

5. Penyerahan APK pada angka 4 disaksikan oleh Bawaslu.
6. Perawatan, pemeliharaan, pembersihan, dan penurunan Baliho yang telah diserahkan, menjadi tanggung jawab Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat nasional, Pelaksana Kampanye dan/atau Petugas Kampanye Pasangan Calon atau Partai Politik di tingkat pusat.
7. Apabila terjadi kerusakan pada Baliho yang telah diserahkan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat nasional, Pelaksana Kampanye dan/atau Petugas Kampanye Pasangan Calon atau Partai Politik di tingkat pusat dapat melakukan penggantian pada Baliho yang rusak dengan jenis dan spesifikasi, dan lokasi yang sama.

BAB IV
PENUTUP

Petunjuk Teknis ini ditetapkan sebagai pedoman bagi KPU dalam melaksanakan fasilitasi pemasangan APK bagi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

